



P E N E T A P A N

Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus tanggal 16 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 361/Pdt.G/2023/PN Sda., antara :

ACHMAD ROFI KURNIA RAHMAN, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari RT.05/RW.02, Kec Tanggul Angin, Kab Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, SH dan M.Misbahul Munir SH baik untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, disebut sebagai Penggugat;

Lawan

YOFAN F.LAY, bertempat tinggal di Kav Talitha Residen Blok B -27 RT/RW :07/01, Kec Candi, Kab Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H. dan Pawit Syarwani, S.H , Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2024, disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat, dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2024, atas perkara perdata gugatan Nomor: 361/Pdt.G/2023/PN Sda

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang dicabut telah timbul biaya maka, maka biaya yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan atas perkara perdata gugatan Nomor: 361/Pdt.G/2023/PN Sda;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret dari register perkara perdata Nomor: 361/Pdt.G/2023/PN Sdayang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024**, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Moh.Fatkan S.H.M.Hum dan Budi Santoso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 16 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 361/Pdt.G/2023/PN Sda., dengan dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Moh.Fatkan S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,



Esther Megaria Sitorus, S.H. M.Hum

Budi Santoso, S.H,

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai	:	Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
4. Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
5. PNBP	:	Rp. 40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp. 60.000,00;

Jumlah : **Rp. 230.000,00;**
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)